



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 188.45/ **450** /405.09/2023

TENTANG

PENETAPAN PENINGKATAN PUSKESMAS KAUMAN  
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo, perlu dilakukan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan rujukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berupa rumah sakit;
  - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan, Puskesmas Kauman layak ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas D;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas untuk pelaksanaan peningkatan Puskesmas Kauman menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan untuk kelancaran berbagai perijinan dan persiapan operasional rumah sakit, maka perlu menetapkan Peningkatan Puskesmas Kauman Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meningkatkan Puskesmas Kauman menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dengan nama "RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN KABUPATEN PONOROGO".
- KEDUA : Selama masa persiapan peningkatan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Puskesmas Kauman tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar sampai dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin resmi beroperasi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo melalui perangkat daerah terkait untuk :
- a. menyiapkan pengaturan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
  - b. melaksanakan persiapan Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - c. melaksanakan persiapan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo; dan
  - d. selama masa persiapan peningkatan Puskesmas Pembantu Carat, Puskesmas Kauman tetap dapat memberikan pelayanan dasar sampai dengan beroperasinya Puskesmas.

- KEEMPAT : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan pada Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 01 MAR 2023

BUPATI PONOROGO,  
  
SUGIRI SANCOKO